



PUTUSAN

No. 941 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **PETRUS HENDRI IRIANTO,SH.MH ;**
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 23 Oktober 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Klamono Km-24 Distrik Aimas
Kabupaten Sorong ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ketua KPUD Kabupaten Tambrauw ;

2. Nama : **ERENS O SYUFI, S.Sos ;**
Tempat lahir : Amban ;
Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun / 29 Nopember 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Klamono Km-19 Distrik Aimas
Kabupaten Sorong ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Ketua Pokja KPUD Tambrauw ;

3. Nama : **LUDIA MARAN ;**
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 26 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Werur Distrik Sausapor,
Kabupaten Tambrauw ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota KPUD Kabupaten Tambrauw ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **MARTEN YEWEN ;**
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/ Tanggal lahir : 43 tahun / 21 Maret 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Waiben Sausapor Distrik Sausapor,
Kabupaten Tamboruw ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Anggota KPUD Kabupaten Tamboruw ;

5. Nama : **ANSELMUS YAPPEN,SH ;**
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/ Tanggal lahir : 39 tahun / 17 Agustus 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Waibem Distrik Abun, Kabupaten
Tamboruw ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Anggota KPUD Kabupaten Tamboruw ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sorong

karena didakwa :

Bahwa Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4. Marten Yewen serta Terdakwa 5. Anselmus Yappen, SH sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011 sekitar pukul 10.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2011 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Tamboruw Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Propinsi Papua Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong (sesuai dengan Pasal 84 Ayat 1 KUHAP), dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua Barat Nomor : 09 Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat yang memutuskan dan menetapkan masing-masing Terdakwa sebagai anggota KPU Kabupaten Tambrauw dan sesuai dengan Salinan Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 06 Juli 2010 yang memutuskan dan menetapkan Terdakwa I. Petrus Henri Irianto, SH. MH sebagai Ketua KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.

Bahwa Partai Pemuda Indonesia (PPI) dengan Ketua Umum Periode Tahun 2009 – 2014 yaitu : Effendi Saud S, sesuai dengan Ketetapan Musyawarah Nasional I PPI Nomor : 09/KEP/MUNAS-PPI/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009 dan sesuai dengan komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP-PPI) masa bhakti 2009 – 2014 :

Ketua Umum : Drs. H. Effendi Saud, MBA.

Sekretaris jenderal : Drs. Reinhard Samah,

Bendahara Umum : Tutut Maria Sari, SE.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengesahan Susunan Personalia DPP PPI Hasil Munas I dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Majapahit Permai Kav. 18-22, Komplek Perkantoran Majapahit Permai C/107, dengan susunan personalia DPP PPI Hasil Munas I sesuai dengan Lampiran Kepmenkum dan Ham RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. HM. Effendi Saut, MBA.

Sekjend : Drs. Reinhard Samah.

Kemudian berdasarkan SK Menkum dan HAM RI Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPP PPI dengan kedudukan Kantor tetap di Jalan KH. Abdullah Syafi'ie No. 53c, Casablanca, Lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan, adapun komposisi dan susunan personalia pengurus harian DPP PPI sesuai dengan lampiran Kep Menkum dan Ham RI Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 adalah

Ketua Umum : Dr. HM. Effendi Saud, MBA.

Sekjend : Satrio Purwanto Subroto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi KPUD Kabupaten Tambrauw maka KPUD Kabupaten Tambrauw melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu-Kada dan Wakada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011, yaitu :

1. Tahapan Persiapan,
2. Tahapan Pendaftaran,
3. Tahapan Pelaksanaan,
4. Tahapan Penghitungan.

Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 17/Kpts/KPU-TMB, 033.689764/2011 tanggal 01 Mei 2011 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Tambrauw tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Pasangan calon Gabriel Assem, SE, MM dan Yohanis Yembra, S.Sos.

Dengan partai pengusung adalah :

- Partai Golkar.
- Partai Kedaulatan.

Memenuhi syarat 15 % yakni : $10/20 \times 100\% = 50\%$.

- b. Pasangan calon Drs. Manase Paa, M.Si dan Paskalis Barru, Spd.

Dengan partai pengusung adalah :

- PKB,
- PKDI,
- PPI,
- PPP,
- Partai Barnas.

Memenuhi syarat 15% yakni : $3/20 \times 100\% = 15\%$.

- c. Pasangan calon Demi Jimianus Idjie, SH dan Regina Yekwam, SPd.

Dengan partai pengusung adalah :

- PDIP dengan 1 kursi anggota DPRD,
- PD dengan 2 kursi anggota DPRD,

Memenuhi syarat 15% yakni : $3/20 \times 100\% = 15\%$.

Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw sebelum mengeluarkan Surat Keputusan 17/Kpts/KPU-TMB, 033.689764/2011 tanggal 01 Mei 2011, sesuai dengan terbitnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 14/Kpts/KPU TMB.033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 maka KPU Kabupaten Tambrauw melakukan verifikasi ulang berkas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan terbitnya SK KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 14/Kpts/KPU TMB.033.680764/2011 tanggal 21 Maret 2011 yang mencabut SK KPU Nomor 11 tanggal 03 Maret 2011 maka KPU Kabupaten Tambrauw memperpanjang waktu verifikasi faktual dengan memperhatikan penundaaan pelaksanaan Pemilu-Kada dan Wakada Kabupaten Tambrauw Tahun 2011. Bahwa pada saat verifikasi ulang berkas pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 tersebut, Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH dan Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos melakukan verifikasi ke kantor Kementerian Hukum dan HAM R.I di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2011 untuk mempertanyakan tentang kepengurusan DPP PPI yang sah dan atas arahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI bahwa kepengurusan DPP PPI yang sah telah berpindah kantor dari jalan Majapahit Permai Kav 18-22, Komplek Perkantoran Majapahit Permai C/107 ke Jalan KH. Abdullah Syafi'ie No. 53c, Casablanca-Lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan.

Bahwa kemudian Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, dan Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., pernah akan melakukan verifikasi ke kantor DPP yang sah sesuai dengan arahan dari Kementerian Hukum dan HAM R.I yaitu di Jalan KH. Abdullah Syafi'ie No. 53c, Casablanca-Lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan namun pada saat itu Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., melihat bahwa di kantor tersebut masih dilakukan bersih-bersih karena baru pindah sehingga Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak jadi melakukan verifikasi.

Bahwa atas arahan Jek Jagong yaitu Korwil PKDI Papua kemudian pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 melakukan verifikasi kepada DPP PPI dengan beralamat di Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B2 37, Jalan RS Fatmawati No. 39 Jakarta 12150, Tlp : (021) 72800957, Fax (021) 72800957/58. Bahwa Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., bertemu dengan Yudho Enjanarko sebagai Ketua dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekretaris Jenderal. Bahwa adapun hasil verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alamat DPP yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI adalah yang beralamat di Jalan Majapahit KAV 18-22, Komplek Perkantoran Majapahit Permai, C/107 Jakarta Pusat dan sekarang telah berpindah alamat di Jalan ITC Fatmawati Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok B2-37 Jalan RS Fatmawati No. 39 Jakarta Selatan Kode Pos 12150 Telp : (021) 72800959 Fax (021) 72800957/58.

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar DPP PPI mengeluarkan surat rekomendasi dukungan terhadap Calon Bupati Drs Manase Paa, M.Si dan Calon Wakil Bupati : Paskalis Barru, S.Pd.
3. Bahwa DPP PPI yang beralamat seperti tercantum dalam poin satu di atas mengakui kepengurusan DPC PPI Kabupaten Tambrauw adalah Ketua : Cosmas Barru dan Sekretaris : Simon Petrus Barru.

Bahwa Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., menyatakan bahwa kepengurusan Yudho Enjanarko sebagai Ketua dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekjend adalah sah adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 padahal sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI tersebut di atas, jabatan Ketua Umum adalah Effendi Saud dan Sekretaris Jenderal adalah Drs. Reinhard Samah sedangkan Yudho Enjanarko adalah sebagai Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi bukan sebagai Ketua apalagi sebagai Ketua Umum.

Bahwa setelah selesai melakukan verifikasi faktual yang terakhir termasuk verifikasi faktual ke Jakarta maka KPUD Kabupaten Tambrauw melakukan rapat pleno dan saat itu ketua dan anggota KPUD Kabupaten Tambrauw hadir dan membuka semua dokumen serta hasil verifikasi faktual terakhir termasuk surat atau dokumen "BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FACTUAL TERHADAP PARPOL PENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2011 – 2016 OLEH KPUD KABUPATEN TAMBRAUW" yang dibuat pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 oleh KPU Kabupaten Tambrauw antara lain atas nama Ketua Petrus H Irianto, SH. MH. dan Anggota Erens Odri Syufi, S.Sos dan diketahui oleh yang memberikan keterangan dalam verifikasi Ketua : Yudho Enjanarko dan Sekretaris Jenderal : Drs. Reinhard Samah dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 diketahui bahwa PPI mendukung pasangan calon Drs. Manase Paa dan Paskalis Barru dan dengan hasil tersebut maka KPUD Kabupaten Tambrauw mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/III/2011 tanggal 02 Mei 2011 sebagai tahapan akhir dari pendaftaran pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2011 – 2016 yang mana isi dari pengumuman tersebut adalah tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw periode Tahun 2011 – 2016, adalah sebagai berikut :

Nama Pasangan Calon	Keterangan	Parpol/Gabungan Parpol Yang Mengusulkan
Gabriel Assem, SE, M.Si Yohanis Yembra, S.Sos	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	1. Partai Golkar 2. Partai Kedaulatan
Jimmy Demianus Idjie, SH Regina Yekwam, S.Pd	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	1. PDIP 2. PDS
Drs. Manase Paa, M.Si Paskalis Barru, S.Pd	Calon Kepala Daerah Calon Wakil Kepala Daerah	1. PKB 2. PKD Indonesia 3. PPI 4. PPP 5. BARNAS

Bahwa akibat dari digunakannya surat berupa "BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FACTUAL TERHADAP PARPOL PENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2011 – 2016 OLEH KPUD KABUPATEN TAMBRAUW" yang dibuat pada hari Jumat tanggal 15 April 2011 oleh KPU Kabupaten Tambrauw antara lain atas nama Ketua Petrus H Irianto, SH. MH. dan Anggota Erens Odri Syufi, S.Sos dan diketahui oleh yang memberikan keterangan dalam verifikasi Ketua : Yudho Enjanarko dan Sekretaris Jenderal : Drs. Reinhard Samah" maka KPU Kabupaten Tambrauw memutuskan bahwa DPP PPI mendukung pasangan Drs. Manase Paa, M.Si/Paskalis Barru, S.Pd.

Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 17/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/III/2011 tanggal 02 Mei 2011 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa 1 sebagai Ketua/Anggota KPU Kabupaten Tambrauw dan Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4 serta Terdakwa 5 masing-masing sebagai anggota KPU.

Bahwa semua kebijakan atau kegiatan yang menyangkut tentang KPU Kabupaten Tambrauw yang dilakukan oleh Terdakwa 1 sebagai Ketua KPU adalah sepengetahuan dari anggota-anggota yang lain. Masing-masing anggota KPU memiliki posisi dan hak yang sama di dalam pengambilan keputusan. Setiap anggota setara dengan anggota yang lainnya. Sementara keputusan yang diambil adalah keputusan bersama atau kolektif sehingga sifatnya adalah kolektif kolegial, artinya pengambilan keputusan secara bersama, dimana antara anggota yang satu dengan yang lain tidak saling mendominasi dan antara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan yang lainnya saling melengkapi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan dan tanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil.

Bahwa diketahui sesuai dengan fakta yang sebenarnya dimana DPP PPI yang sah sesuai dengan Kepmenkum dan Ham RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Ketua : Drs. HM. Effendi Saut, MBA.

Sekjend : Drs. Reinhard Samah.

Bahwa kemudian kepengurusan yang sah sesuai SK Menkum dan HAM RI Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPP PPI dengan kedudukan Kantor tetap di Jalan KH. Abdullah Syafii'ie No. 53c Casablanca Lapangan Rose, Tebet, Jakarta Selatan, adapun komposisi dan susunan personalia pengurus harian DPP PPI sesuai dengan lampiran Kepmenkum dan Ham RI Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 adalah :

Ketua Umum : Dr. HM. Effendi Saud, MBA.

Sekjend : Satrio Purwanto Subroto.

sehingga kepengurusan DPP PPI sebagaimana tercantum dalam "BERITA ACARA VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN FACTUAL TERHADAP PARPOL PENGUSUNG BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TAMBRAUW TAHUN 2011 – 2016 OLEH KPU KABUPATEN TAMBRAUW" adalah tidak sah karena belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI dan pasangan yang diusung oleh DPP PPI yang sah sesuai dengan Kepmenkum dan Ham RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan SK Menkum dan HAM RI Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 adalah pasangan Petrus P Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 115 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4. Marten Yewen

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



serta Terdakwa 5. Anselmus Yappen, SH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya sebagai surat sah”.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4. Marten Yewen serta Terdakwa 5. Anselmus Yappen, SH berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan masing-masing membayar denda sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi DPP PPI No: SR-26/SR/DPP-PPI/A/VI/2010, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011, dengan Ketua umum BOSTON MANURUNG dan Sekjen NIKO SILITONGA.
 2. 9 (sembilan) lembar foto copy surat yang berisikan 3 (tiga) lembar Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang surat pencalonan Drs. MENASE PAA, M.Si dan PASKALIS BARU, S.Pd, 3(tiga) lembar Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 3 (tiga) lembar Model B2-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan di Sausapor tanggal 02 April 2011.
 3. 3 (tiga) lembar dokumen asli Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Factual terhadap Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Tambrauw Tahun 2011-2016 oleh KPU Kabupaten Tambrauw, terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI) yang dibuat pada Hari Jumat tanggal 15 April 2011.
 4. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor : 213/S.DPP-PPI/V/2011 tentang Pemberitahuan Hakim Tunggal dalam Perkara No. 27/G/TUN/2011 PTUN.JPR yang diitetapkan di Jakarta tanggal 31 Mei 2011.
 5. 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Pemberitahuan No. 12/DPP-PPI/B/II/2011 tentang Surat Keputusan Nomor : 1301/SK-DPP/PPI/I-11



tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2011.

6. 3 (tiga) lembar dokumen asli Surat Keputusan Nomor : SK-33.08/DPP-PPI/A/II/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Careteker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2014 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 07 Januari 2011.
7. Foto copy legalisir Surat Keputusan Nomor : SK.36.002/B/DPP-PPI/V/2011, tentang : Komposisi dan Susunan Personalia Carateker Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Masa Bhakti 2011-2014. Yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Mei 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar.
8. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SK.36.003/A/DPP-PPI/II/2011, tentang : Komposisi dan Susunan Personalia Carateker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Masa Bhakti 2011-2014. yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar.
9. 1 (satu) lembar dokumen Asli Nomor : 0236/INT./DPP-PPI/IV/2011, Tanggal 09 April 2011, Perihal Pemberitahuan Penonaktifan 5 Pengurus DPP-PPI Kepada Ketua DPD-PPI, Ketua DPC-PPI, Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, yaitu REINHARD SAMAH sebagai Sekjend, ROYKE TURANG sebagai Ket Organisasi dan Keanggotaan, HERMAN JAYA sebagai Wakil Sekjend, SITI SARAH sebagai Ket Dpet Pemberdayaan Perempuan, MEISKE YULIANTI sebagai Sekretaris Divisi Litbang.
10. Foto Copy Legalisir, Surat Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/IV/2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2011. Sebanyak 2 (dua) lembar.
11. Dokumen Asli, 3 (tiga) lembar SK Khusus DPP-PPI Nomor : SK. Khusus-01/DPP-PPI/IV/2011, tanggal 08 April 2011, tentang Penonaktifan Saudara Drs REINHARD SAMAH dari jabatannya sebagai Sekjend DPP-PPI masa bakhti 2011-2014.
12. Foto Copy legalisir, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/III/2011, Tentang Pembentukan Mahkamah Partai Pemuda Indonesia, Masa Bakti 2011-2014, tanggal 03 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto Copy Legalisir, 8 (delapan) lembar Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia, No : 09/KEP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009, tentang Ketua Umum/Formatur Terpilih Munas I Partai Pemuda Indonesia;
14. 1 (satu) bundel AD/ART Partai Pemuda Indonesia sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) lembar;
15. 3 (tiga) lembar Dokumen Asli Peraturan Bawaslu No 22 Tahun 2009, tanggal 03 Desember 2009, dan Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran Pemilukada, Peraturan Bawaslu no 20 Tahun 2009, tanggal 02 Desember 2009;
16. 1 (satu) bundel Laporan Panwaslu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor : Nomor : 02/Panwas Kada-TMB/PLP-Pidana/V/2011, tanggal 14 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Dokumen Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan, NO : 09/Panwas Kada-TMB/V/2011, tanggal 09 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar dokumen Asli Penerimaan Laporan, tanggal 09 Mei 2011.
 - 5 (lima) lembar dokumen Asli Kajian Laporan Nomor : 09/ Panwas Kada-TMB/V/2011, tanggal 14 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Model B1-KWK.KPU, PARTAI POLITIK.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy tentang Surat Pengesahan Ulang Rekomendasi Kepala Daerah Kab. Tambrauw, Nomor : 02.001/EX/DPP-PPI/III/2011, tanggal 26 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy, tentang Surat Pengduan atas Penegasan DPP-PPI, terhadap KPU Tambrauw, Nomor : 02/EX/DPC-PPI/V/2011, tanggal 04 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy, tentang Surat Penegasan, terhadap KPU Tambrauw, Nomor : 0236/EX/DPC-PPI/IV/2011, tanggal 03 Mei 2011
 - 2 (dua) lembar Foto Copy, tentang Surat Penegasan Legalitas Rekomendasi Kepala Daerah, terhadap KPU Tambrauw, Nomor : 14/DPP-PPI/B/II/2011, tanggal 20 Februari 2011.

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Nomor : 1912/SK/DPP-PPI/II/2011, tentang Komposisi dan susunan Personalia Dewan Pertimbangan dan Pengurus Harian DPC-PPI Kab. Tambrau Propinsi Papua Barat masa bakti 2011-2016.
 - 3 (tiga) lembar foto copy, Sura Keputusan Nomor : SK-CKD.09/DPP-PPI/B/II/2011, tentang Penetapan Bapak PETRUS P YEMBRA dan ERIK MAYOR sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tambrau Propinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016.
 - 2 (dua) lembar foto copy SK Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Tambrau Nomor : 11/KPU-TMB-003.680764/III/2011, tanggal 03 Maret 2011.
 - 2 (dua) lembar foto copy SK Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tambrau Nomor : 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011.
17. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Legalisir, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalianan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
18. 5 (lima) lembar Foto Copy legalisir, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalianan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor : 04/DPC-KBW/II/2011, Tanggal 11 Februari 2011, tentang Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati saudara PETRUS P YEMBRA, dan ERIK MAYOR;
20. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 11 tahun 2010, tanggal 06 Juli 2010, tentang Pengangkatan

Hal. 12 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Ketua KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : ; 146 / Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

21. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : ; 146 / Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat;

22. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : ; 146 / Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



23. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara MARTEN YEWEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara MARTEN YEWEN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat Nomor : 146 / Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.
24. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat Nomor : 146 / Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.
25. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor : 14/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan atas keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor : 11/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tanggal 21 Maret 2011, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tambrau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 4 (empat) lembar Foto copy, Surat Keputusan KPU kabupaten Tambrauw Nomor : 26/kpts/KPU-kab-Tmb-033.680764/2011, tentang penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun periode 2011-2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 231/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 6 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4. Marten Yewen serta Terdakwa 5. Anselmus Yappen, SH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan adalah tidak sah, menggunakannya sebagai surat sah;
- 2 Mempidana terhadap Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4. Marten Yewen serta Terdakwa 5. ANSELMUS Yappen, SH berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak di bayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi DPP PPI No: SR-26/SR/DPP-PPI/A/VI/2010, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011, dengan Ketua umum BOSTON MANURUNG dan Sekjen NIKO SILITONGA;
 2. 9 (sembilan) lembar foto copy surat yang berisikan 3 (tiga) lembar Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang surat pencalonan Drs. MENASE PAA, M.Si dan PASKALIS BARU, S.Pd, 3 (tiga) lembar Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 3 (tiga) lembar Model B2-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan di Sausapor tanggal 02 April 2011;

3. 3 (tiga) lembar dokumen asli Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Factual terhadap Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Tambrauw tahun 2011-2016 oleh KPU Kabupaten Tambrauw, terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI) yang dibuat ppada hari jumat tanggal 15 April 2011;
4. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor : 213/S.DPP-PPI/V/2011 tentang Pemberitahuan hakin Tunggal dalam Perkara No 27/G/TUN/2011 PTUN.JPR yang diitetapkan di Jakarta tanggal 31 Mei 2011;
5. 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Pemberitahuan No.12/DPP-PPI/B/II/2011 tentang Surat Keputusan Nomor : 1301/SK-DPP/PPI/I-11 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016 yang ditetapkan di Jakarta padatanggal 06 januari 2011;
6. 3 (tiga) lembar dokumen asli Surat Keputusan Nomor : SK-33.08/DPP-PPI/A/I/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2014 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 07 Januari 2011;
7. Foto copy legalisir Surat Keputusan Nomor : SK.36.002/B/DPP-PPI/V/2011, Tentang : Komposisi dan Susunan Personalia Carateker Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia kabupaten Tambrauw Propinsi papua Barat Masa Bhakti 2011-2014. Yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Mei 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SK.36.003/A/DPP-PPI/II/2011, Tentang : Komposisi dan Susunan Personalia Carateker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Masa Bhakti 2011-2014. Yang di tetapkan di Jakarta Pada tanggal 02 Februari 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar;
9. 1 (satu) lembar dokumen Asli Nomor : 0236/INT./DPP-PPI/IV/2011, Tanggal 09 April 2011, Perihal Pemberitahuan Penonaktifan 5 Pengurus DPP-PPI Kepada Ketua DPD-PPI, Ketua DPC-PPI, Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, yaitu REINHARD SAMAH sebagai Sekjend,



ROYKE TURANG sebagai Ket Organisasi dan Keanggotaan, HERMAN JAYA sebagai Wakil Sekjend, SITI SARAH sebagai Ket Dpet Pemberdayaan Perempuan, MEISKE YULIANTI sebagai Sekretaris Divisi Litbang;

10. Foto Copy Legalisir, Surat Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/IV/2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2011. Sebanyak 2 (dua) lembar;
11. Dokumen Asli, 3 (tiga) lembar SK Khusus DPP-PPI Nomor : SK. Khusus-01/DPP-PPI/IV/2011, tanggal 08 April 2011, tentang Penonaktifan Saudara Drs REINHARD SAMAH dari jabatannya sebagai Sekjend DPP-PPI masa bakhti 2011-2014;
12. Foto Copy legalisir, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/III/2011, Tentang Pembentukan Mahkamah Partai Pemuda Indonesia, Masa Bakti 2011-2014, tanggal 03 Maret 2011;
13. Foto Copy Legalisir, 8 (delapan) lembar Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia, No : 09/KEP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009, tentang Ketua Umum/ Formatur Terpilih Munas I Partai Pemuda Indonesia;
14. 1 (satu) bundel AD/ART Partai Pemuda Indonesia sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
15. 3 (tiga) lembar Dokumen Asli Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2009, tanggal 03 Desember 2009, dan Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran Pemilukada, Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2009, tanggal 02 Desember 2009;
16. 1 (satu) bundel Laporan Panwaslu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor : Nomor : 02/Panwas Kada-TMB/PLP-Pidana/V/2011, tanggal 14 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Dokumen Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan, NO :09/Panwas Kada-TMB/V/2011, tanggal 09 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar dokumen Asli Penerimaan Laporan, tanggal 09 Mei 2011.
 - 5 (lima) lembar dokumen Asli Kajian Laporan Nomor : 09/Panwas Kada-TMB/V/2011, tanggal 14 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Model B1-KWK.KPU, PARTAI POLITIK.

- 1 (satu) lembar Foto Copy tentang Surat Pengesahan Ulang Rekomendasi Kepala Daerah Kab. Tambrau, Nomor : 02.001/EX/DPP-PPI/III/2011, tanggal 26 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy, tentang Surat Pengduan atas Penegasan DPP-PPI, terhadap KPU Tambrau, Nomor : 02/EX/DPC-PPI/V/2011, tanggal 04 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy, tentang Surat Penegasan, terhadap KPU Tambrau, Nomor : 0236/EX/DPC-PPI/IV/2011, tanggal 03 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy, tentang Surat Penegasan Legalitas Rekomendasi Kepala Daerah, terhadap KPU Tambrau, Nomor : 14/DPP-PPI/B/II/2011, tanggal 20 Februari 2011.
 - 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Nomor : 1912/SK/DPP-PPI/II/2011, tentang Komposisi dan susunan Personalia Dewan Pertimbangan dan Pengurus Harian DPC-PPI Kab. Tambrau Propinsi Papua Barat masa bakti 2011-2016.
 - 3 (tiga) lembar foto copy, Sura Keputusan Nomor : SK-CKD.09/DPP-PPI/B/II/2011, tentang Penetapan Bapak PETRUS P YEMBRA dan ERIK MAYOR sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tambrau Propinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016.
 - 2 (dua) lembar foto copy SK Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Tambrau Nomor : 11/KPU-TMB-003.680764/III/2011, tanggal 03 Maret 2011.
 - 2 (dua) lembar foto copy SK Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Tambrau Nomor : 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011.
17. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Legalisir, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalianan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
18. 5 (lima) lembar Foto Copy legalisir, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalianan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor : 04/DPC-KBW/II/2011, Tanggal 11 Februari 2011, tentang Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati saudara PETRUS P YEMBRA, dan ERIK MAYOR;
20. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 11 tahun 2010, tanggal 06 Juli 2010, tentang Pengangkatan Saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Ketua KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.
21. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.
22. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.
23. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara MARTEN YEWEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara MARTEN YEWEN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.
24. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

25. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 14/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan atas keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor : 11/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tanggal 21 Maret 2011, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tambrauw;

26. 4 (empat) lembar Foto copy, Surat Keputusan KPU kabupaten Tambrauw Nomor : 26/kpts/KPU-kab-Tmb-033.680764/2011, tentang penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun periode 2011-2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 85/PID/2012/PT.JPR. tanggal 10 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 231/Pid.B/2011/PN.Srg. tanggal 6 September 2012 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusan sekedar mengenai telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa :

1. PETRUS HENRI IRIANTO, SH., MH. ;
2. ERENS O SYUFI, S.Sos. ;
3. LUDIA MARAN ;
4. MARTEN YEWEN ;
5. ANSELMUS YAPPEN, SH. ;

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan adalah tidak sah ;

2. Memidana terhadap Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH.,MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4. Marten Yewen serta Terdakwa 5. Anselmus Yappen, SH. berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi DPP PPI No. : SR-26/SR/DPP-PPI/A/VI/2010, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011, dengan Ketua Umum BOSTON MANURUNG dan Sekjen NIKO SILITONGA;
 2. 9 (sembilan) lembar foto copy surat yang berisikan 3 (tiga) lembar Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang surat pencalonan Drs. MENASE PAA, M.Si. dan PASKALIS BARU, S.Pd., 3 (tiga) lembar Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 3 (tiga) lembar Model B2-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan di Sausapor tanggal 02 April 2011;
 3. 3 (tiga) lembar dokumen asli Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Factual terhadap Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Tambrauw tahun 2011-2016 oleh KPU Kabupaten Tambrauw, terhadap Dewan Pimpinan pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI) yang dibuat pada hari Jumat tanggal 15 April 2011;
 4. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor : 213/S.DPP-PPI/V/2011 tentang Pemberitahuan Hakim Tunggal dalam Perkara No. 27/G/TUN/2011 PTUN.JPR yang ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Mei 2011;
 5. 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Pemberitahuan No.12/DPP-PPI/B/II/2011 tentang Surat Keputusan Nomor : 1301/SK-DPP/PPI/I-11 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 06 Januari 2011;

6. 3 (tiga) lembar dokumen asli Surat Keputusan Nomor : SK-33.08/DPP-PPI/A/I/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrau Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2014 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 07 Januari 2011;
7. Foto copy legalisir Surat Keputusan Nomor : SK.36.002/B/DPP-PPI/V/2011, tentang : Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat masa bhakti 2011-2014. Yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Mei 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Foto copy Surat Keputusan Nomor : SK.36.003/A/DPP-PPI/II/2011, tentang : Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat masa bhakti 2011-2014. Yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Februari 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar;
9. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor : 0236/INT./DPP-PPI/IV/2011, tanggal 09 April 2011, perihal Pemberitahuan Penonaktifan 5 Pengurus DPP-PPI Kepada Ketua DPD-PPI, Ketua DPC-PPI, Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, yaitu REINHARD SAMAH sebagai Sekjend, ROYKE TURANG sebagai Ket Organisasi dan Keanggotaan, HERMAN JAYA sebagai Wakil Sekjend, SITI SARAH sebagai Ket Dpet Pemberdayaan Perempuan, MEISKE YULIANTI sebagai Sekretaris Divisi Litbang;
10. Foto copy legalisir, Surat Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/IV/2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2011. Sebanyak 2 (dua) lembar;
11. Dokumen asli, 3 (tiga) lembar SK Khusus DPP-PPI Nomor : SK. Khusus-01/DPP-PPI/IV/2011, tanggal 08 April 2011, tentang Penonaktifan saudara Drs REINHARD SAMAH dari jabatannya sebagai Sekjend DPP-PPI masa bhakti 2011-2014;
12. Foto copy legalisir, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/III/2011, tentang Pembentukan Mahkamah Partai Pemuda Indonesia, masa bakti 2011-2014, tanggal 03 Maret 2011;

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy legalisir, 8 (delapan) lembar Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia, No : 09/KEP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009, tentang Ketua Umum/Formatur Terpilih Munas I Partai Pemuda Indonesia;
14. 1 (satu) bundel AD/ART Partai Pemuda Indonesia sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
15. 3 (tiga) lembar Dokumen Asli Peraturan Bawaslu No 22 Tahun 2009, tanggal 03 Desember 2009, dan Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2009, tanggal 02 Desember 2009;
16. 1 (satu) bundel Laporan Panwaslu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar foto copy Dokumen Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor : Nomor : 02/Panwas Kada-TMB/PLP-Pidana/V/2011, tanggal 14 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Dokumen Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan, No : 09/Panwas Kada-TMB/V/2011, tanggal 09 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar dokumen asli Penerimaan Laporan, tanggal 09 Mei 2011.
 - 5 (lima) lembar dokumen asli Kajian Laporan Nomor : 09/Panwas Kada-TMB/V/2011, tanggal 14 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Model B1-KWK.KPU, PARTAI POLITIK.
 - 1 (satu) lembar foto copy tentang Surat Pengesahan Ulang Rekomendasi Kepala Daerah Kab. Tambrau, Nomor : 02.001/EX/DPP-PPI/III/2011, tanggal 26 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar foto copy, tentang Surat Pengaduan atas Penegasan DPP-PPI, terhadap KPU Tambrau, Nomor : 02/EX/DPC-PPI/V/2011, tanggal 04 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar foto copy, tentang Surat Penegasan, terhadap KPU Tambrau, Nomor : 0236/EX/DPC-PPI/IV/2011, tanggal 03 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar foto copy, tentang Surat Penegasan Legalitas Rekomendasi Kepala Daerah, terhadap KPU Tambrau, Nomor : 14/DPP-PPI/B/II/2011, tanggal 20 Februari 2011.

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto copy Legalisir Surat Keputusan Nomor : 1912/SK/DPP-PPI/II/2011, tentang Komposisi dan susunan Personalia Dewan Pertimbangan dan Pengurus Harian DPC-PPI Kab. Tambrauw Propinsi Papua Barat masa bhakti 2011-2016.
 - 3 (tiga) lembar foto copy, Surat Keputusan Nomor : SK-CKD.09/DPP-PPI/B/II/2011, tentang Penetapan Bapak PETRUS P. YEMBRA dan ERIK MAYOR sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tambrauw Propinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016.
 - 2 (dua) lembar foto copy SK Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tambrauw Nomor : 11/KPU-TMB-003.680764/III/2011, tanggal 03 Maret 2011.
 - 2 (dua) lembar foto copy SK Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tambrauw Nomor : 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011.
17. 7 (tujuh) lembar foto copy Legalisir, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalianan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
18. 5 (lima) lembar foto copy legalisir, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011, tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalianan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
19. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi Nomor : 04/DPC-KBW/II/2011, tanggal 11 Februari 2011, tentang Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati saudara PETRUS P. YEMBRA, dan ERIK MAYOR;
20. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 11 Tahun 2010, tanggal 06 Juli 2010, tentang Pengangkatan saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Ketua KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

21. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar foto copy, salinan Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan saudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan saudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

22. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrau Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU kabupaten

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses
Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, oleh Sekretaris KPU
Propinsi Papua Barat.

23. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan saudara MARTEN YEWEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan saudara MARTEN YEWEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

24. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 Tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

25. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan atas keputusan KPU Kabupaten Tambrauw, Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Maret 2011, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw;

26. 4 (empat) lembar foto copy, Surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor : 26/Kpts/KPU-Kab-Tmb-033.680764/2011, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrauw tahun periode 2011-2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada Tingkat Banding ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2013/PN.SRG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Februari 2013 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Februari 2013 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 04 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2013 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 04 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong telah salah atau tidak menerapkan suatu aturan sebagaimana mestinya karena mengabaikan Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong dalam pertimbangannya hanya mengamini tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dan bukan didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan.
- Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mengadili dan memutus perkara aquo karena Judex Facti/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan soal legalitas atau keabsahan dukungan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrau kepada pasangan Petrus Yembra - Erick Mayor, karena di dalam Buku Besar Pendaftaran yang ditandatangani oleh Petrus Yembra (**Bukti T-1**), PPI bukanlah Partai Pengusung Petrus Yembra - Erick Mayor. Judex Facti telah melanggar prinsip *audi et alteram partem* karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Terdakwa khususnya Bukti T-1 dan Bukti T-2 karena dari Bukti T-1 dan T-2 tersebut secara jelas membuktikan bahwa sejak awal, PPI tidak mendukung Petrus Yembra - Erick Mayor.
- Kesalahan Judex Facti karena Judex Facti langsung menilai keabsahan Berita Acara Verifikasi Faktual terhadap DPP Partai Pemuda Indonesia tanpa melihat permasalahan dan menilai bukti-bukti secara utuh dan menyeluruh. Hal inilah yang dimaksudkan para Terdakwa sebagai penegakan hukum yang parsial yang dilakukan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga putusan oleh Judex Facti in casu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong. Seharusnya Majelis Hakim sebelum menilai Berita Acara verifikasi Faktual seharusnya Judex Facti terlebih dahulu harus menilai apakah dukungan yang diberikan oleh salah satu versi Kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrau terhadap pasangan Petrus Yembra - Erick Mayor diberikan dalam masa pendaftaran atau tidak? selain itu juga harus dinilai apakah Pengurus DPC PPI yang memberikan dukungan adalah DPC PPI yang sah atau tidak karena faktanya ada beberapa versi Kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrau sebagaimana telah dijelaskan oleh saksi *a de charge* Angelus Baru (Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tambrau) di persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa ada tiga versi kepengurusan DPC PPI Kabupaten Tambrau yaitu Kepengurusan Cosmas Baru, Kepengurusan Donatus Hae dan Kepengurusan Amandus Bame (didaftarkan tanggal 01 Maret 2011) dan semuanya mengusulkan pasangan Calon yang berbeda. Persoalan

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keabsahan kepengurusan DPC PPI Kabupaten Tambrauw akan berakibat pada keabsahan dukungan terhadap pasangan calon.

- Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa kepengurusan Amandus Bame baru terdaftar di Kantor Kesbangpol Kabupaten Tambrauw pada tanggal 01 Maret 2011 tetapi bagaimana mungkin sudah menandatangani dukungan pencalonan pada tanggal 10 Februari 2011? Berdasarkan fakta persidangan ini jelas bahwa kepengurusan Amandus Bame belum didaftarkan di Kantor Kesbangpol sampai penutupan pendaftaran tanggal 11 Februari 2011 sehingga bagaimana mungkin yang bersangkutan bisa mencalonkan pasangan Petrus Yembra - Erick Mayor pada tanggal 10 Februari 2011 dan dibenarkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong.
- Dengan demikian Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong *in casu* Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 berikut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa Partai/Gabungan Partai Politik Pengusung pasangan Calon harus menandatangani Formulir Model B, B1 dan B2, sedangkan Rekomendasi bukanlah merupakan persyaratan undang-undang. Fakta ini juga dipertegas oleh saksi Filep Wamahma, SH.MH, keterangan saksi Abraham Yosias Imbiri, keterangan Ahli Prof.DR. Saldi Isra dan keterangan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 7 dan Pasal 15 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 diperoleh fakta bahwa Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal pasangan Calon harus menandatangani Formulir Kesepakatan Bersama oleh Ketua dan Sekretaris Partai/Gabungan Partai (Formulir Model B) dan selanjutnya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dibenarkan menarik dukungannya (Pasal 15 ayat 2 huruf b) maka apabila dikaitkan dengan fakta bahwa pada saat hari terakhir mendaftar ke KPU Kabupaten Tambrauw tanggal 11 Februari 2011, Partai Pemuda Indonesia hanya mengusung dua (2) nama pasangan Calon yaitu pasangan Drs. Manase PAA, M.Si - Paskalis Baru, S.Pd dan pasangan Gabriel Assem, SE.M.Si - Yohanis Yembra, S.S.os dan sebaliknya hingga hari terakhir pendaftaran



yaitu tanggal 11 Februari 2011, pasangan Petrus P. Yembra - Drs. Erick Mayor, M.Si hanya diusung oleh Partai Buruh, Partai Kedaulatan dan Partai Demokrasi Pembaruan sebagaimana tertuang dalam Form Model B, B1 dan B2 yang diberi Nomor : 01/GAB-P/TAM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 (**Bukti T-2**) serta diperkuat dengan **Bukti T-1** berupa Buku Pendaftaran Kpu Kabupaten Tambrauw dan **Bukti T-9** berupa surat Keberatan dan Mohon Klarifikasi dari Koalisi Partai Politik Pengusung pasangan Petrus Yembra yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tambrauw ditandatangani oleh tiga Pimpinan Partai Politik yaitu Partai Buruh, Partai Kedaulatan dan Partai Demokrasi Pembaruan maka cukup jelas bahwa Partai Pemuda Indonesia sejak awal pendaftaran sampai ditutup tanggal 11 Februari 2011 tidak pernah mengusung pasangan Petrus Yembra - Drs. Erick Mayor, M.Si.

- Dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, Partai Pemuda Indonesia tidak dibenarkan menarik dukungannya kepada pasangan Drs. Manase PAA, M.Si - Paskalis Baru, S.Pd dan pasangan Gabriel Assem, SE.M.Si - Yohanis Yembra, S.Sos sehingga apabila KPU harus melakukan verifikasi faktual maka pasangan Petrus Yembra - Drs. Erick Mayor, M.Si tidak harus dilakukan verifikasi mengenai dukungan Partai Pemuda Indonesia.

2. Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong telah salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian dimana Majelis Hakim yang mengadili Perkara Aquo hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Terdakwa, sebagaimana dapat dilihat di dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong halaman 87 alinea kedua secara jelas disebutkan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi a de charge yang dihadirkan oleh para Terdakwa karena tidak mengetahui tentang verifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, serta tidak mengetahui Rapat Pleno yang dilakukan oleh para Terdakwa serta terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya agar para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, namun karena perbuatan para Terdakwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan Penuntut Umum maka terhadap keterangan saksi a de charge, pembelaan serta bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam pembelaan para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi".

Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong yang dikuatkan begitu saja oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura jelas-jelas salah dan keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge* antara lain Yusak Kadepa, Denny Matuti (masing-masing adalah Ketua dan Sekretaris DPD PPI Prov. Papua Barat) Cosma S Baru (Ketua DPC PPI Kabupaten Tambrauw) Angelus Baru (Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Tambrauw) dan Filep Wamafma (Komisioner KPU Prov. Papua Barat) adalah sangat keliru karena jelas-jelas mereka ini sangat berkompeten untuk menjelaskan soal keabsahan kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw. Sebagaimana Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan apabila terdapat dukungan ganda maka yang harus diverifikasi adalah kepengurusan dari Partai Pengusung Calon sesuai dengan tingkatannya *in casu* DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw.

Mengingat dalam kasus aquo yang mengusulkan adalah tingkatan DPC (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) maka seharusnya yang diverifikasi adalah Kepengurusan DPC mana yang sah dan bukan mempersoalkan dukungan DPP PPI kepada siapa karena ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tidak mengenal yang namanya Rekomendasi DPP melainkan Dokumen Pencalonan yang ditandatangani oleh Partai Pengusung atau Gabungan Partai Pengusung.

Selain Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong tidak mempertimbangkan keterangan saksi *a de charge*, Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong juga tidak mempertimbangkan bukti surat yang diajukan para Terdakwa yaitu :

- **Bukti T-1** yaitu Asli Buku Besar Pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang mencantumkan nama pasangan calon yang ditandatangani oleh pasangan calon serta mencantumkan partai-partai pengusung.

Bukti Buku Besar Pendaftaran tersebut secara jelas menunjukkan bahwa pada waktu Petrus Yembra - Erick Mayor mendaftarkan diri pada tanggal 11 Februari 2011 (hari terakhir pendaftaran), pasangan Petrus Yembra - Erick Mayor tidak mendaftarkan PPI sebagai Partai Pengusung.

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-2** yaitu Asli Formulir Model B, B1 dan B2 dari Partai Pengusung pasangan Petrus Yembra - Erick Mayor (diberi Nomor : 01/GAB.P/TAM/II02011) yang dimasukkan oleh pasangan Petrus Yembra - Erick Mayor pada tanggal 11 Februari 2011. Di dalam Formulir tersebut Partai Pengusung ada 3 (tiga) yaitu : Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Buruh dan Partai Kedaulatan.
- **Bukti T-3** yaitu Asli Formulir Model B, B1 dan B2 diberi Nomor : 02/GAB.P/TAM/II02011) Di dalam Formulir tersebut Partai Pengusung ada 4 (empat) yaitu : Partai Pemuda Indonesia, Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Buruh dan Partai Kedaulatan.
- **Bukti T-3.A** yaitu Bukti Tanda Terima Berkas Pencalonan Pasangan Petrus Yembra - Erick Mayor tertanggal 11 Februari 2011.
- **Bukti T-4** yaitu SK Kepengurusan Amandus Bame selaku Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw tertanggal 19 Februari 2011.
- **Bukti T-5** yaitu Dokumen Pendaftaran Kepengurusan Amandus Bame di Kantor Kesbangpol Kabupaten Tambrauw tertanggal 01 Maret 2011.

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong yang tidak mempertimbangkan saksi *a de charge* dan bukti surat yang diajukan oleh para Terdakwa (sebagian besar diantaranya tidak diajukan oleh Jaksa sebagai bukti surat di persidangan) menunjukkan bahwa Judex Facti *in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong secara sengaja menghindari untuk menilai sah tidaknya Kepengurusan DPC Partai Pemuda Indonesia versi Amandus Bame yang diklaim mencalonkan pasangan Petrus Yembra - Erick Mayor.

Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Amandus Bame yang mengklaim dirinya sebagai Ketua DPC PPI Kabupaten Tambrauw, namun dalam dokumen pendaftaran organisasi Nomor : 220/35/2011 tertanggal 17 Februari 2011, Amandus Bame tercatat sebagai Sekretaris DPC Partai Pemuda Indonesia dengan Ketua DPC Sdr. Donatus Hae, sedangkan Kepengurusan DPC yang menempatkan Amandus Bame sebagai Ketua DPC PPI baru mendaftarkan kepengurusannya kepada Kesbangpol Kabupaten Tambrauw pada tanggal 01 Maret 2011. Dengan kata lain pada saat pendaftaran dibuka pada tanggal 6 Februari 2011 hingga berakhir pada tanggal 11 Februari 2011, Kepengurusan Amandus Bame belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Tambrauw bahkan Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. Amandus Bame baru dibuat tanggal 19

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Februari 2011 sehingga bagaimana mungkin yang bersangkutan bisa menandatangani Form. Pendaftaran pasangan Petrus P. Yembra - Drs. Erick Mayor, M.Si tertanggal 10 Februari 2011 selaku Ketua DPC Partai Pemuda Indonesia padahal yang bersangkutan baru mendapatkan SK Kepengurusan sebagai Ketua DPC PPI pada tanggal 19 Februari 2011 **(Bukti T-4)** dan baru didaftarkan ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Tambrauw pada tanggal 01 Maret 2011 **(Bukti T-5)**. Hal ini dikuatkan pula dengan fakta bahwa Sdr. Amandus Bame pada tanggal 08 Februari 2011 masih menandatangani Formulir B, B.1 dan B.2 selaku Sekretaris DPC PPI Kabupaten Tambrauw (Partai Pendukung pasangan Drs. Gabriel Assem, M.Si - Yohanis Yembra, S.Sos), **(Bukti T-7)**. Sebaliknya di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Cosmas Baru dan Simon Petrus Baru telah mendapatkan SK Caretaker dari DPP PPI sesuai Surat Keputusan DPP PPI Nomor : SK-33.08/DPP-PPI/A/I/2011 tertanggal 07 Januari 2011. **(Bukti T-8.B)** dan telah didaftarkan di Kesbangpol Kabupaten Tambrauw dan fakta bahwa pada 06 Januari 2011 DPP PPI telah menetapkan Drs. MANASE PAA, M.Si - PASKALIS BARU, S.Pd sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai Surat Keputusan DPP PPI NO.1301/SK-DPP/PPI/I-11 tanggal 06 Januari 2011 Tentang Penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw - Papua Barat Masa Bakti 2011 - 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Eefendi Saud, MBA selaku Ketua Umum dan Drs. Reinhard Samah selaku Sekretaris Jenderal **(Bukti T-8.A)** Hal ini diperkuat dengan fakta politik bahwa yang duduk di DPRD Kabupaten Tambrauw mewakili Partai Pemuda Indonesia adalah Sdr. Cosmas Baru.

- b. Bahwa tindakan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong yang mengabaikan bukti surat dari para Terdakwa serta saksi-saksi *a de charge* yang diajukan para Terdakwa dan hanya mengamini dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum acara pidana yang mengamanatkan bahwa dalam mengadili perkara pidana yang dicari dan harus dibuktikan adalah kebenaran materiil. Oleh karenanya *Judex Facti in casu* Majelis Hakim seharusnya mempersandingkan bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bukti surat dan saksi *a de charge* yang diajukan oleh para Terdakwa sehingga Hakim bisa mendapatkan kebenaran materiil. Tindakan Majelis Hakim yang hanya menilai bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Jaksa



Penuntut Umum dan mengabaikan bukti surat dan saksi *a de charge* yang diajukan oleh para terdakwa tersebut juga melanggar asas *audi et alteram partem* dimana Hakim dalam mengadili suatu perkara harus mendengarkan kedua belah pihak.

c. Bahwa sebaliknya Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri Sorong telah mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan seperti Bukti Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-09.AH. 11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011. Bahwa bukti tersebut jelas tidak relevan dengan perkara *a quo* karena tempus *delicti* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum disebutkan terjadi tanggal 15 April 2011 sedangkan SK Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 14 Juni 2011 sebagaimana dapat dilihat pada halaman 30 alinea ke-satu Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura. Dengan demikian maka Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan Hukum Pembuktian.

d. Dalam kaitan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura halaman 29 alinea ke-2 sampai halaman 30 alinea ke-1 dalam mempertimbangkan keterangan ahli Prof. Saldi Isra yang menyatakan "*jika ada dualisme pencalonan yang diusung Partai, sudah diatur dalam Pasal 61 ayat (3) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, apabila terdapat 2 (dua) atau lebih kepengurusan Partai Politik tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengesahan Kepengurusan Partai Politik tersebut yang masih berlaku*".

Pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru, karena pada waktu dilakukan pencalonan dari tanggal 5-11 Februari 2011 Ketua Umum dan Sekjen masih dijabat oleh H.M. Effendi Saud dan Reinhard Samah hingga dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-09.AH. 11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011, demikian pula Yudho Enjanarko masih sah menjabat sebagai salah satu Ketua DDP Partai Pemuda Indonesia sehingga verifikasi yang dilakukan oleh para Terdakwa juga tetap sah. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan H.M. Effendi Saud di persidangan dan saksi Filep Wamafma bahwa verifikasi tidak harus dilakukan terhadap Ketua Umum Partai tetapi bisa dilakukan oleh Pengurus DPP lainnya.



e. Bahwa oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong hanya mempertimbangkan bukti-bukti formil yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Judex Facti telah mengabaikan fakta formil dan materil yang terungkap dalam persidangan bahwa ketika mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Tambrauw pada tanggal 11 Februari 2011 pasangan Petrus P. Yembradan Drs. Erick Mayor, M.Si tidak menggunakan Partai Pemuda Indonesia sebagaimana tercantum dalam Buku Pendaftaran (Bukti T-1) dan Formulir Model B, B.1 dan B.2 pasangan Petrus Pyembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si (Bukti T-2) dengan Gabungan Partai Pengusung pasangan Petrus P. Yembradan Drs. Erick Mayor, M.Si pada saat pendaftaran ke KPU Kabupaten Tambrauw adalah Partai Buruh, Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) dan Partai Kedaulatan. Fakta ini diperkuat dengan bukti T-1 (buku pendaftaran) dan Bukti Surat Keberatan dan Mohon Klarifikasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Koalisi Tiga Partai Politik Pengusung pasangan Petrus P. Yembra- Drs. Erick Mayor, M.Si – **(Bukti T-9)** dan keterangan saksi Abaraham Yosias Imbiri serta keterangan para Terdakwa.

Apabila dikaitkan dengan Fakta bahwa pasangan Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si mengaku mendapat dukungan dari DPP PPI sesuai surat Rekomendasi Nomor : SK.CKD.09/DPP-PPI/h72011 tanggal 09 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Effendi Saud, MBA selaku Ketua Umum dan Syahrir Tambero, SH selaku Wakil Sekjen maka akan terlihat kejanggalan karena jika pasangan Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si sudah mendapatkan rekomendasi dukungan dari DPP-PPI pada tanggal 09 Februari 2011 maka yang menjadi pertanyaan adalah : mengapa pasangan Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si tidak mencantumkan Partai Pemuda Indonesia dalam Formulir Model B, B.1 dan B.2. **(Bukti T-2)**. Kejanggalan ini juga terungkap dalam persidangan dimana ketika Majelis Hakim menanyakan hal tersebut kepada saksi Petrus P. Yembrayang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan baru memasukkan dukungan Partai Pemuda Indonesia pada masa verifikasi Tahap Kedua.

Di dalam persidangan para Terdakwa juga mempertanyakan kepada saksi Drs. Effendi Saud, MBA dengan menanyakan apakah surat rekomendasi dukungan kepada pasangan Petrus P. Yembra- Drs. Erick Mayor, M.Si dibuat mundur menjadi tanggal 09 Februari 2011 karena



pada tanggal 18 Februari 2011 Sdr. Drs. Effendi Saud, MBA selaku Ketua Umum dan Sdr. Drs. Reinhard Samah selaku Sekjen masih memberikan penegasan dukungan kepada pasangan Calon Drs. Manase Paa, M.Si - Paskalis Baru berdasarkan Surat tertanggal 18 Februari 2011. Hal tersebut juga dikuatkan dengan fakta bahwa SK Kepengurusan Amandus Bame selaku Ketua DPC PPI Kabupaten Tambrauw tertulis tanggal 19 Februari 2011 (**Bukti T-4**) dan baru didaftarkan ke Kantor Kesbangpol Kabupaten Tambrauw tanggal 01 Maret 2011 (**Bukti T-5**). Apabila sdr. Amandus Bame baru mendapatkan SK Kepengurusan tanggal 19 Februari 2011, bagaimana mungkin bisa menanda tangani Formulir Model B, BI dan B2 tertanggal 10 Februari 2011. Fakta lainnya adalah dokumen Pendaftaran Organisasi Nomor : 220/35/2011 tertanggal 17 Februari 2011, Amandus Bame tercatat sebagai Sekretaris DPC Partai Pemuda Indonesia dengan Ketua DPC Sdr. Donatus Hae, sedangkan kepengurusan DPC yang menempatkan Amandus Bame sebagai Ketua DPC PPI baru mendaftarkan kepengurusannya kepada Kesbangpol Kabupaten Tambrauw pada tanggal 01 Maret 2011 (**Bukti T-5**). Selanjutnya bukti tanda terima berkas Nomor : 270/30/KPU-TMB/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (**Bukti T-28**) diperoleh fakta bahwa Amandus Bame baru menyerahkan berkas dukungan Partai Pemuda Indonesia berikut formulir B yang diberi Nomor 02/GAB-P/TAM/2011 yang diberi tanggal 10 Februari 2011/diberi tanggal mundur). Fakta ini semakin menguatkan dugaan rekayasa dalam kasus tersebut.

- f. *Judex Facti* lebih mementingkan pembuktian formil ketimbang pembuktian materil sebagaimana dapat dilihat dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura halaman 29 alinea ke-4 dimana *Judex Facti* lebih banyak mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diragukan keasliannya karena diduga dibuat mundur seperti Surat Rekomendasi Mahkamah Partai PPI No. 001/INT-MP/DPP-PPI/IV/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Pencabutan Keanggotaan Sdr. Reinhard Samah. Melihat tanggal dan indeks surat tersebut sangat janggal karena dari indeks IV menandakan bahwa surat tersebut dibuat bulan April tetapi tanggalnya dibuat mundur menjadi 10 Maret 2011. Surat tersebut diduga dibuat setelah verifikasi dilakukan pada tanggal Surat Keputusan DPP PPI No. SK Khusus No. 01/DPP-PPI/IV/2011 bertanggal 8 April 2011 tentang penonaktifan Sdr. Reinhard Samah sebagai Sekjen, diyakini bahwa surat tersebut dibuat setelah tanggal 15 April 2011 namun



tanggalnya sengaja dibuat mundur. Yang menjadi miris bahwa bukti-bukti yang diragukan keabsahannya tersebut justru dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Tinggi Jayapura.

3. Judex Factie Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong telah salah dan keliru dalam menilai suatu bukti khususnya mengenai legalitas kepengurusan H.M. Effendi Saud oleh Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 14 Juni 2011.

- Bahwa kekeliruan Judex Facti juga dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong pada halaman 84 alinea terakhir yang menyatakan :

"Menimbang bahwa telah diketahui sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan DPP PPI yang sah sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : MH.H-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah sebagai berikut Ketua Drs. H.M. Effendi Saud, dan yang menjabat sebagai

Sekjend adalah Drs. Reinhard Samah dan Kepengurusan yang sah sesuai SK Menkum dan HAM RI Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPP PPI dengan kedudukan kantor di Jl. KH. Abdullah Syafei Nomor 53C Casablanca Lapangan Rose Tebet Jakarta Selatan.....dst".

- Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Sorong yang dikuatkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang mempertimbangkan soal SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalia Pengurus Harian DPP PPI adalah salah dan keliru karena Surat Keputusan tertanggal 14 Juni 2011 tidak ada relevansinya dengan peristiwa yang disangkakan kepada para Terdakwa yang tempus delictinya tertanggal 15 April 2011. Karena dalam tenggang waktu hingga tanggal 14 Juni 2011 kedudukan Yudho Enjanarko, SH selaku salah satu Ketua dan Drs. Reinhard Samah selaku Sekjend adalah SAH sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : MH.H-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010. Dengan demikian maka kapasitas Yudho Enjanarko, SH (Ketua) dan Drs. Reinhard Samah (Sekjend) dalam menanda tangani Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verifikasi Factual tertanggal 15 April 2011 adalah SAH sebelum adanya SK tertanggal 14 Juni 2011.

4. Judex Factie Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong telah keliru dalam menilai kapasitas Sdr. Yudho Enjanarko, SH (Ketua) dan Drs. Reinhard Samah (Sekretaris Jenderal DPP PPI).

Bahwa kekeliruan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri Sorong dalam menilai suatu bukti dapat dilihat dari pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sorong pada halaman 79 alinea kedua yang menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto,SH. MH, dan Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos, menyatakan bahwa kepengurusan Yudho Enjanarko sebagai Ketua dan Drs. Reinhard Samah sebagai Sekjen adalah Sah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, padahal sesuai dengan SK Menteri Hukum dan HAM RI tersebut di atas, jabatan Ketua Umum adalah Effendi Saud dan Sekretaris Jenderal Drs. Reinhard Samah sedangkan Yudho Enjanarko adalah Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi bukan sebagai Ketua apalagi sebagai Ketua Umum".

Penilaian Judex Facti tersebut jelas-jelas keliru karena dalam berita acara verifikasi factual tanggal 15 April 2011 tersebut secara jelas disebutkan status Sdr. Yudho Enjanarko disebutkan sebagai Ketua (bukan Ketua Umum) sebagaimana Hasil Munas Partai Pemuda Indonesia yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-20.AH. 11.01 Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010 dan tidak disebutkan sebagai Ketua Umum. Fakta persidangan berdasarkan pengakuan saksi Drs. Effendi Saud, M.BA di depan persidangan dan keterangan saksi Syahrir Tambero di depan persidangan bahwa Sdr. Drs. Reinhard Samah (Sekretaris Jenderal) dan Yudho Enjanarko selaku salah satu Ketua adalah sah sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010 tanggal 29 Desember 2010 yang diangkat berdasarkan Musyawarah Nasional PPI sebagaimana Surat Keputusan Munas PPI Nomor : 09/KEP/MUNAS-PPI/VIII/2009 tanggal 15 Agustus 2009.

Di dalam persidangan saksi H.M. Effendi Saud, MBA juga menyatakan bahwa verifikasi factual dapat dilakukan oleh Unsur Ketua (dalam hal ini Sdr. Yudho Enjanarko dalam kapasitas sebagai Ketua). Keterangan saksi

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi Saud tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Filep Wamafma yang menyatakan bahwa berdasarkan pengalaman saksi sebagai Komisioner KPU Provinsi Papua Barat, verifikasi factual tidak harus dilakukan oleh Ketua Umum namun dapat dilakukan oleh unsur Pengurus lainnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah secara bersama-sama dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan adalah tidak sah, menggunakannya sebagai surat yang sah, sehingga masing-masing Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun adalah putusan yang sudah tepat :

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan bukti surat terbukti fakta :

1. Bahwa Terdakwa I sebagai Ketua KPUD Kabupaten Tambrau dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V masing-masing sebagai Anggota KPUD Kabupaten Tambrau pada masa pelaksanaan PemiluKada dan Wakada Kabupaten Tambrau periode 2011-2016 telah menerima pendaftaran peorangan calon dari Partai PPI yaitu Gabriel Assem, SE.M.Si - Yohanis Yembra, S.Sos yang didasarkan pada berita acara verifikasi administrasi dan faktual terhadap Parpol Pengusung bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Tambrau tanggal 15 April 2011.
2. Bahwa berita acara verifikasi tanggal 15 April 2011 tersebut tidak benar karena pasangan yang diusung oleh DPP PPI yang sah sesuai dengan keputusan Kemenkumham Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 adalah pasangan Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan keteledoran/tidak hati-hati, para Terdakwa percaya pada surat yang dikirim DPP PPI tanpa mengecek kepengurusan DPP PPI yang disebutkan dalam SK Menkum dan Ham.
4. Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merugikan Petrus P. Yembra dan Drs. Erick Mayor, M.Si. dan perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar Pasal 115 ayat 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 85/PID/2012/PT.JPR. tanggal 10 Januari 2013 yang menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Sorong No. 231/Pid.B/2011/PN.SRG tanggal 6 September 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 115 ayat 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : Terdakwa 1. Petrus Hendri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4. Marten Yewen serta Terdakwa 5. Anselmus Yappen, SH tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 85/PID/2012/PT.JPR. tanggal 10 Januari 2013 yang Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor : 231/Pid.B/2011/PN.SRG



tanggal 6 September 2012, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa 1. Petrus Hendri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. Erens O Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4. Marten Yewen serta Terdakwa 5. Anselmus Yappen, SH., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan adalah tidak sah, menggunakannya sebagai surat sah;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi DPP PPI No: SR-26/SR/DPP-PPI/A/VI/2010, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2011, dengan Ketua umum BOSTON MANURUNG dan Sekjen NIKO SILITONGA;
 2. 9 (sembilan) lembar foto copy surat yang berisikan 3 (tiga) lembar Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang surat pencalonan Drs. MENASE PAA, M.Si dan PASKALIS BARU, S.Pd, 3 (tiga) lembar Model B-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu Dalam Pencalonan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan 3 (tiga) lembar Model B2-KWK.KPU Partai Politik tentang Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan di Sausapor tanggal 02 April 2011;
 3. 3 (tiga) lembar dokumen asli Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Factual terhadap Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah di Kabupaten Tambrauw tahun 2011-2016 oleh KPU Kabupaten Tambrauw, terhadap Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia (DPP PPI) yang dibuat ppada hari jumat tanggal 15 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar dokumen asli Nomor : 213/S.DPP-PPI/V/2011 tentang Pemberitahuan hakin Tunggal dalam Perkara No 27/G/TUN/2011 PTUN.JPR yang ditetapkan di Jakarta tanggal 31 Mei 2011;
5. 4 (empat) lembar dokumen asli Surat Pemberitahuan No.12/DPP-PPI/B/II/2011 tentang Surat Keputusan Nomor : 1301/SK-DPP/PPI/I-11 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016 yang ditetapkan di Jakarta padatanggal 06 januari 2011;
6. 3 (tiga) lembar dokumen asli Surat Keputusan Nomor : SK-33.08/DPP-PPI/A/I/2011 tentang Komposisi dan Susunan Personalia Caretaker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2014 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 07 Januari 2011;
7. Foto copy legalisir Surat Keputusan Nomor : SK.36.002/B/DPP-PPI/V/2011, Tentang : Komposisi dan Susunan Personalia Carateker Dewan Pimpinan Daerah Partai Pemuda Indonesia kabupaten Tambrauw Propinsi papua Barat Masa Bhakti 2011-2014. Yang ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Mei 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Foto Copy Surat Keputusan Nomor : SK.36.003/A/DPP-PPI/II/2011, Tentang : Komposisi dan Susunan Personalia Carateker Dewan Pimpinan Cabang Partai Pemuda Indonesia Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Masa Bhakti 2011-2014. Yang di tetapkan di Jakarta Pada tanggal 02 Februari 2011, sebanyak 3 (tiga) lembar;
9. 1 (satu) lembar dokumen Asli Nomor : 0236/INT./DPP-PPI/IV/2011, Tanggal 09 April 2011, Perihal Pemberitahuan Penonaktifan 5 Pengurus DPP-PPI Kepada Ketua DPD-PPI, Ketua DPC-PPI, Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota, yaitu REINHARD SAMAH sebagai Sekjend, ROYKE TURANG sebagai Ket Organisasi dan Keanggotaan, HERMAN JAYA sebagai Wakil Sekjend, SITI SARAH sebagai Ket Dpet Pemberdayaan Perempuan, MEISKE YULIANTI sebagai Sekretaris Divisi Litbang;
10. Foto Copy Legalisir, Surat Rekomendasi Mahkamah Partai Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/IV/2011 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Maret 2011. Sebanyak 2 (dua) lembar;
11. Dokumen Asli, 3 (tiga) lembar SK Khusus DPP-PPI Nomor : SK. Khusus-01/DPP-PPI/IV/2011, tanggal 08 April 2011, tentang

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penonaktifan Saudara Drs REINHARD SAMAH dari jabatannya sebagai Sekjend DPP-PPI masa bakhti 2011-2014;
12. Foto Copy legalisir, 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Nomor : 001/INT.MP/DPP-PPI/III/2011, Tentang Pembentukan Mahkamah Partai Pemuda Indonesia, Masa Bakti 2011-2014, tanggal 03 Maret 2011;
 13. Foto Copy Legalisir, 8 (delapan) lembar Ketetapan Musyawarah Nasional I Partai Pemuda Indonesia, No : 09/KEP/MUNAS-PPI/VIII/2009, tanggal 15 Agustus 2009, tentang Ketua Umum/ Formatur Terpilih Munas I Partai Pemuda Indonesia;
 14. 1 (satu) bundel AD/ART Partai Pemuda Indonesia sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) lembar;
 15. 3 (tiga) lembar Dokumen Asli Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2009, tanggal 03 Desember 2009, dan Mekanisme Pelaporan Penanganan Pelanggaran Pemilu, Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2009, tanggal 02 Desember 2009;
 16. 1 (satu) bundel Laporan Panwaslu sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar, terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Dokumen Penerusan Laporan Pelanggaran Pidana Pemilu Nomor : Nomor : 02/Panwas Kada-TMB/PLP-Pidana/V/2011, tanggal 14 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar Dokumen Asli Tanda Bukti Penerimaan Laporan, NO : 09/Panwas Kada-TMB/V/2011, tanggal 09 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar dokumen Asli Penerimaan Laporan, tanggal 09 Mei 2011.
 - 5 (lima) lembar dokumen Asli Kajian Laporan Nomor : 09/Panwas Kada-TMB/V/2011, tanggal 14 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Antar Partai Politik Peserta Pemilu dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Model B1-KWK.KPU, PARTAI POLITIK.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy tentang Surat Pengesahan Ulang Rekomendasi Kepala Daerah Kab. Tambrau, Nomor : 02.001/EX/DPP-PPI/III/2011, tanggal 26 Maret 2011.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy, tentang Surat Pengduan atas Penegasan DPP-PPI, terhadap KPU Tambrau, Nomor : 02/EX/DPC-PPI/V/2011, tanggal 04 Mei 2011.

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Foto Copy, tentang Surat Penegasan, terhadap KPU Tambrauw, Nomor : 0236/EX/DPC-PPI/IV/2011, tanggal 03 Mei 2011.
 - 2 (dua) lembar Foto Copy, tentang Surat Penegasan Legalitas Rekomendasi Kepala Daerah, terhadap KPU Tambrauw, Nomor : 14/DPP-PPI/B/II/2011, tanggal 20 Februari 2011.
 - 4 (empat) lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Nomor : 1912/SK/DPP-PPI/II/2011, tentang Komposisi dan susunan Personalia Dewan Pertimbangan dan Pengurus Harian DPC-PPI Kab. Tambrauw Propinsi Papua Barat masa bakti 2011-2016.
 - 3 (tiga) lembar foto copy, Sura Keputusan Nomor : SK-CKD.09/DPP-PPI/B/II/2011, tentang Penetapan Bapak PETRUS P YEMBRA dan ERIK MAYOR sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Tambrauw Propinsi Papua Barat Masa Bakti 2011-2016.
 - 2 (dua) lembar foto copy SK Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Tambrauw Nomor : 11/KPU-TMB-003.680764/III/2011, tanggal 03 Maret 2011.
 - 2 (dua) lembar foto copy SK Pengumuman Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati kab. Tambrauw Nomor : 17/KPU-TMB-033.680764/III/2011.
17. 7 (tujuh) lembar Foto Copy Legalisir, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2010, tanggal 29 Desember 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalianan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
18. 5 (lima) lembar Foto Copy legalisir, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2011, tanggal 14 Juni 2011, Tentang Pengesahan Komposisi dan Susunan Personalianan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Rekomendasi Nomor : 04/DPC-KBW/II/2011, Tanggal 11 Februari 2011, tentang Pencalonan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati saudara PETRUS P YEMBRA, dan ERIK MAYOR;
20. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 11 tahun 2010, tanggal 06 Juli 2010, tentang Pengangkatan Saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Ketua KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara PETRUS HENDRI IRIANTO sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.
21. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ERENS O SYUFI sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.
22. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :
- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
 - 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013



Saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara ANSELMUS YAPPEN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

23. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara MARTEN YEWEN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara MARTEN YEWEN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.

24. 5 (lima) lembar Foto Copy Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Barat, tentang pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang terdiri dari :

- 3 (tiga) lembar foto copy, Salinan Surat keputusan KPU Propinsi papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 29 Juni 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Salinan Surat KPU Propinsi Papua Barat Nomor : 09 tahun 2010, tanggal 28 Juni 2010, tentang Pengangkatan Saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU Kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Saudara LUDIA MARAN sebagai Anggota KPU kabupaten Tambrauw Propinsi Papua Barat Nomor : 146/Ses Prov.032/VII/2010, tanggal 06 Juli 2010, Oleh Sekretaris KPU Propinsi Papua Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor : 14/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tentang Pencabutan dan/atau Pembatalan atas keputusan KPU Kabupaten Tambrau, Nomor : 11/kpts/KPU-Kab.Tmb-033.680764/2011, tanggal 21 Maret 2011, tentang Penetapan Hasil Verifikasi Faktual Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Tambrau;

26. 4 (empat) lembar Foto copy, Surat Keputusan KPU kabupaten Tambrau Nomor : 26/kpts/KPU-kab-Tmb-033.680764/2011, tentang penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tambrau Tahun periode 2011-2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 November 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. / **Dr. H. SUHADI, S.H. M.H.**

Ttd. / **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.**

Ketua Majelis :

Ttd. / **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.**

Panitera Pengganti :

Ttd. / **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.**

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS**

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 941 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)